



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Majen, Parjatan 37 Telp / Fax (0286) 294886 Banjarnegara 53411

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANJARNEGARA

NOMOR : 421 / 3407 / TAHUN 2006

T E T A P PENDIRIAN DAN DIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (S M P) ISLAM NUREL AMBIYA MANIRRAA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANJARNEGARA

- Menimbang :**
1. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta meningkatkan sumber daya manusia, dipandang perlu berdirinya Sekolah Menengah Pertama (SMP) baru di Kabupaten Banjarnegara,
 2. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banjarnegara.
- Mengingat :**
1. Undang – undang Nomor 13 tahun 1990 tentang pembentukan daerah – daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI tahun 1990 Nomor 42,
 2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301)
 3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4477),
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1959 tentang persatuan tanah berdaerahnya Undang-undang RI Nomor 13 tahun 1959 (Berita Negara RI tahun 1959 Nomor 39),
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar,
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara RI tahun 1992 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3484) selanjutnya telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2000 (Lembaran Negara RI tahun 2000 Nomor 69, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3485)
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI 3483)
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara RI tahun 2000 Nomor 34 tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3452)
 9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0461 / 84 tentang Penub – aan Kestewaan,

10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 060/1993, tentang Kurikulum Pendidikan Dasar.
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0506/1/1993 tentang Pedoman penghitungan kebutuhan guru di sekolah dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 055/1/1994 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0506/1/1993
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 06/01/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
13. Surat dari Yayasan Nural Ambiya, Mandiraja Nomor 06/W-SJA/YI 2006 tanggal 30 Juli 2006 tentang: Permohonan ijin operasional SMP Islam Nural Ambiya
14. Hasil survey yang dilaksanakan oleh Tim survey Dinas Pendidikan Kabupaten Banjarnegara ke lokasi calon berdirinya SMP Islam Nural Ambiya tanggal 16 Desember 2006.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- PERTAMA :** Memberikan ijin pendirian dan ijin operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam Nural Ambiya, Mandiraja
- KEDUA :** Mewajibkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam tersebut untuk mengikuti peraturan dan kurikulum yang berlaku serta melaporkan hasil kegiatan belajar mengajar setiap tahun.
- KETIGA :** Keputusan ini akan ditinjau kembali apabila ternyata ditemukan ketidaklaksanaan di ke media hari.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Banjarnegara
Pada tanggal : 19 Oktober 2006.



Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Mendiknas RI di Jakarta
2. Dirjen Man Diklatras Depdiknas RI di Jakarta
3. Ka Dinas P dan K Prov. Jateng
4. Bupati Banjarnegara
5. Ketua DPRD Banjarnegara
6. Kepala BAPPEDA Kab Banjarnegara
7. Camat Banjarnegara
8. Kabag TU Disdik Kab Banjarnegara
9. Kabid KF Disdik Kab Banjarnegara
10. Yang bersangkutan.



**SERTIFIKAT
NOMOR STATISTIK SEKOLAH (NSS)**

Nomor : 421.5/ 036

Dalam rangka penataan tertib administrasi data persekolahan,
Dinas Pendidikan Kabupaten Banjarneqara menetapkan, bahwa
kepada Sekolah

Nama : Sekolah Menengah Pertama Islam Nural
Ambiya

Alamat : Hl 08 Rw 02 Desa Solamarna

Kecamatan : Mandiraja

Kabupaten : Banjarneqara

Stana : Swasta

di berikan Nomor Statistik Sekolah (NSS) :

2	0	2	0	3	0	4	0	3	0	9	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

NSS ini merupakan kelengkapan administrasi untuk setiap berkas
dokumen kodifikasi (surat menyurat maupun pelaporan) yang akan
dikirim oleh sekolah ke Instansi/Dinas/Lemtekda maupun ke
Departemen Pendidikan Nasional.

Banjarneqara, 8 Februari 2007

Kabala Dinas Pendidikan
Kabupaten Banjarneqara



STANISUDIN, S.Pd.M.Pd.

Pembina Tingkat I

NIP. 130.455.105